



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS GOLONGAN
POKOK AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS LAINNYA BIDANG
JASA KONSULTANSI PERENCANAAN DESTINASI PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 24 Oktober 2023 di Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan surat Direktur Standardisasi Kompetensi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor B/SD/290/SD.02.00/D.2.4/2023 tanggal 28 November 2023 perihal Permohonan Penetapan Rancangan SKKNI 12 Bidang Pariwisata Tahun 2023 dan Pencabutan SKKNI, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS LAINNYA BIDANG JASA KONSULTANSI PERENCANAAN DESTINASI PARIWISATA.

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.286/MEN/XI/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Bidang Jasa Konsultasi Perencanaan Destinasi Pariwisata Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.286/MEN/XI/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Bidang Jasa Konsultasi Perencanaan Destinasi Pariwisata Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2024

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS
PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS PROFESIONAL,
ILMIAH, DAN TEKNIS LAINNYA BIDANG JASA
KONSULTANSI PERENCANAAN DESTINASI
PARIWISATA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang memiliki potensi keanekaragaman sumber daya alam dan budaya yang harus dilestarikan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang makmur dan sejahtera. Kondisi alam, flora, dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia harus disyukuri dan dijaga keberlanjutannya. Keanekaragaman potensi pariwisata di Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan yang harus dikelola dengan benar dan terarah dengan perencanaan, pengembangan, dan peningkatan kualitas suatu destinasi pariwisata. Hal ini sejalan dengan tujuan negara yang terkandung di dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia disebut juga sebagai negara maritim dikarenakan Indonesia memiliki garis pantai dengan panjang 95.181 km. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia menjadi negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia saat ini memiliki 17.500 pulau. Sedangkan, berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pulau di Indonesia yang terdaftar berjumlah 16.056 pulau. Perbedaan jumlah tersebut terjadi dikarenakan data pulau yang dimiliki oleh PBB merupakan pulau-pulau yang sudah memiliki nama dan titik koordinat, sedangkan data BPS berdasarkan wilayah geografis Indonesia.

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang pertumbuhannya sangat pesat dan memberikan pengaruh signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan di Indonesia. Sektor pariwisata sebagai penyumbang keempat devisa negara sebesar 13,57 juta USD setelah migas, batubara, dan *Crude Palm Oil* (CPO) (Aliansyah & Hermawan, 2019). Sebelum pandemi Covid 19, kontribusi sektor pariwisata bagi *Gross Domestic Product* (GDP) nasional sebesar 5,8% (Pham & Nugroho, 2022). Sedangkan menurut *World Travel & Tourism Council* pada tahun 2023 menyatakan dan memprediksi pada tahun 2022-2032 rata-rata tahunan pertumbuhan terkuat Produk Domestik Bruto (PDB) perjalanan dan pariwisata langsung terkonsentrasi di Asia-Pasifik dengan posisi Indonesia pada peringkat ketiga yang diwakili oleh Jakarta dengan nilai 12,8% setelah Hongkong

dan Bangkok. Melihat potensi pariwisata yang cukup tinggi dalam meningkatkan pendapatan negara, perlu suatu perencanaan yang matang agar sektor pariwisata terjaga keberlanjutannya.

Destinasi pariwisata merupakan suatu kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, dan masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Karakteristik dari produk pariwisata yang bersifat *tangible* (berwujud) dan *intangible* (tidak berwujud) akan memengaruhi kualitas objek dan daya tarik destinasi pariwisata bagi wisatawan (Maranisa dan Sutanto, 2022).

Kepariwisata yang bersifat multidisiplin menjadikan sektor pariwisata memiliki posisi yang kuat untuk dapat beradaptasi terhadap perkembangan tren dan zaman yang selalu bergerak dinamis. Oleh karena itu, pariwisata perlu berkontribusi positif bagi setiap rencana dan program kerja yang diinisiasi secara global. Berdasarkan data BPS tahun 2020, jumlah perusahaan objek wisata komersil di Indonesia berjumlah 2.552 perusahaan dan jumlah tenaga kerja pada perusahaan objek wisata komersil di Indonesia sebanyak 41.713 orang. Dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih kompeten, adaptif, dan berkelanjutan dibutuhkan perencanaan dan pengelolaan sumber daya kepariwisataan.

Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (KBLI 2020) pada kode 74 bahwa kategori aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis golongan pokok aktivitas konsultasi pariwisata bidang jasa Konsultasi Perencanaan destinasi pariwisata dapat mencakup kegiatan penyedia jasa konsultasi pariwisata profesional, antara lain penyampaian pandangan, saran, dan/atau kajian terkait studi kelayakan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, pengawasan, pelaporan, penganggaran, dan/atau fungsi manajemen lainnya di bidang kepariwisataan. Dalam konteks tersebut maka Aktivitas Konsultasi Pariwisata diharapkan mengacu pada KBLI 2020 guna menghasilkan SDM yang kompeten dan profesional.

Tabel 1.1. Kategori Aktivitas Konsultasi Pariwisata pada Konsultasi Perencanaan Destinasi Pariwisata Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

KLASIFIKASI	KODE	JUDUL
Kategori	M	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok

B. Pengertian

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
3. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

4. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
5. Perencanaan Destinasi Pariwisata adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia pada Destinasi Pariwisata.
6. Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata adalah kegiatan penyedia jasa konsultan Perencanaan Destinasi Pariwisata profesional.
7. Konsultan Perencanaan Destinasi Pariwisata adalah profesi yang menyediakan usaha berupa saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan SDM, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata dibentuk melalui Keputusan Deputy Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor SK/36/IL.14/D.2/2022 tanggal 2 Juli 2022 sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi SKKNI Bidang Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Frans Teguh	Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan	Pengarah

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
2.	Adella Raung	Sekretariat Deputy Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan	Pengarah
3.	Florida Pardosi	Deputy Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan	Pengarah
4.	Faisal	Kepala Pusat Pengembangan SDM Parekraf	Pengarah
5.	Titik Lestari	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Ketua
6.	Ambar Rukmi	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Sekretaris
7.	Arius S.M. Hutahaeen	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
8.	Hendri Noviardi	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
9.	Sulaiman	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
10.	Alfin Merancia	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
11.	Herbin Saragi	Sekretariat Deputy Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan	Anggota
12.	Nurlela	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
13.	Erfina Pasaribu	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
14.	Yudistiro Bayu Aji	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
15.	Lina Vrawati	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
16.	Sutanto	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
17.	Wahyu Hidayat	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
18.	Tjatur Rebowo	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
19.	Andi Marlina	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
20.	LB. Ruth Florida Wulandari Hutabarat	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
21.	Lanta Khairunissa	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
22.	Axel Bramasta	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
23.	Retno Darumurti	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
24.	Defi Laila Fazr	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
25.	Sulistiati Supriyadi	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
26.	Kristanti Handayani	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
27.	Ujang Sobari	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Anggota
28.	Herlina	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Sekretariat
29.	Kumedi	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Sekretariat
30.	Sri Kardiningsih	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Sekretariat
31.	M. Khalish	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Sekretariat
32.	Ngatman	Direktorat Standardisasi Kompetensi	Sekretariat

Susunan Tim Perumus pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata dibentuk melalui Keputusan Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor SK/36/SD.02.00/D.2/2023 tanggal 3 Juli 2023 tentang Tim Perumus Kegiatan Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata, Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Susunan Tim Perumus SKKNI Bidang Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Efri Syamsul Bahri, S.E., M.Si., Ph.D., Ak. CA.	Perkumpulan Pegiat Perhotelan, Pariwisata, MICE, Travel, dan Restoran Indonesia	Ketua
2.	Ulfi Maranisya, S.S.T. Par., M.Par.	Universitas Nasional	Sekretaris
3.	Wiwik Mahdayani, S.S.T.Par., DESS.	Desma Center	Anggota
4.	Teguh Hariyanto, S.Pd.	PT Brillia Qiana Semesta	Anggota
5.	Subiyanto, S.T., M.M.	PT Cuat Barokah Sejahtera	Anggota
6.	Alifatul Fajriah, S.P.	Association Travel Agent Indonesia (ASTINDO)	Anggota
7.	Finantyo Eddy Wibowo, S.E., M.M.	PT Traindo Bangun Negeri	Anggota
8.	Irfan Fauzi, S.T	Megalodon Museum	Anggota
9.	Dr. Zulfa Fitri Ikatrinasari, M.T.	LSP Mercu Buana	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
10.	Yani Adriani, S.T., M.P.Par	ITB	Anggota
11.	Dr. Beta Budisetyorini, M.Sc.	PT Ruang Hijau	Anggota

Susunan Tim Verifikasi Internal pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata dibentuk melalui Keputusan Direktur Standardisasi Kompetensi Selaku Ketua Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor SK/9/HK.01.02/D.2.4/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Standardisasi Kompetensi Selaku Ketua Tim Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Nomor SK/03/SD.02.00/D.24/2023 tentang Tim Verifikasi Internal Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata sebagaimana tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi SKKNI Bidang Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Herbin Saragi	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Ketua
2.	Arius S.M. Hutahaeen	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
3.	Nurlaila	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
4.	Sutanto	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
5.	Kristianti Handayani	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
6.	Lina Vewawati	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
7.	Hidayat	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
8.	Riany Puspita	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
9.	Ujang Sobari	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
10.	Ngatman	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
11.	Herlina	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
12.	LB Ruth Florida Wulandari Melati	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
13.	Chaindra Adityas Ramadhan	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
14.	Axel Bramasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
15.	Dimaz Indra R. Sempurnajaya	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
16.	Muhammad Agung Putranto	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
17.	Maria Tri Widayati	Competency Based Standard, ITDP	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menyediakan sumber daya jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata yang kompeten, adaptif, dan berkelanjutan	Mengelola layanan jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata	Merencanakan jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata	Menyusun rencana kerja Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata
			Menerapkan teknologi informasi dalam perencanaan destinasi pariwisata
			Mengumpulkan data dan informasi perencanaan destinasi pariwisata
			Melakukan analisis kebijakan Perencanaan Destinasi Pariwisata
			Menentukan isu strategis kepariwisataan di destinasi pariwisata
		Melaksanakan jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata	Menganalisis kelayakan destinasi pariwisata
			Menyusun rekomendasi kelayakan destinasi pariwisata
			Menganalisis dampak destinasi pariwisata
			Menyusun rekomendasi dampak destinasi pariwisata
			Menganalisis krisis kepariwisataan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Menyusun rekomendasi pengelolaan krisis kepariwisataan
			Menyusun rencana pembangunan kepariwisataan
		Mengendalikan jasa Konsultasi Perencanaan Destinasi Pariwisata	Mengawasi proses jasa Konsultasi Perencanaan Destinasi Pariwisata
			Mengevaluasi layanan jasa Konsultasi Perencanaan Destinasi Pariwisata
	Mengelola sumber daya manusia jasa Konsultasi Perencanaan Destinasi Pariwisata	Mengembangkan organisasi kerja jasa konsultan Perencanaan Destinasi Pariwisata	Menyusun kebutuhan sumber daya manusia konsultan
			Menyusun kebijakan pengembangan sumber daya manusia konsultan Perencanaan Destinasi Pariwisata
		Menerapkan kompetensi umum jasa Konsultasi Perencanaan Destinasi Pariwisata	Mengembangkan pola komunikasi efektif kepada pemangku kepentingan
			Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam pelaksanaan jasa Konsultasi Perencanaan Destinasi Pariwisata

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	M.74PDP01.001.1	Menyusun Rencana Kerja Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata
2.	M.74PDP01.002.1	Menerapkan Teknologi Informasi dalam Perencanaan Destinasi Pariwisata
3.	M.74PDP01.003.1	Mengumpulkan Data dan Informasi Perencanaan Destinasi Pariwisata
4.	M.74PDP01.004.1	Melakukan Analisis Kebijakan Perencanaan Destinasi Pariwisata
5.	M.74PDP01.005.1	Menentukan Isu Strategis Kepariwisata di Destinasi Pariwisata
6.	M.74PDP01.006.1	Menganalisis Kelayakan Destinasi Pariwisata
7.	M.74PDP01.007.1	Menyusun Rekomendasi Kelayakan Destinasi Pariwisata
8.	M.74PDP01.008.1	Menganalisis Dampak Destinasi Pariwisata
9.	M.74PDP01.009.1	Menyusun Rekomendasi Dampak Destinasi Pariwisata
10.	M.74PDP01.010.1	Menganalisis Krisis Kepariwisata
11.	M.74PDP01.011.1	Menyusun Rekomendasi Pengelolaan Krisis Kepariwisata
12.	M.74PDP01.012.1	Menyusun Rencana Pembangunan Kepariwisata
13.	M.74PDP01.013.1	Mengawasi Proses Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata
14.	M.74PDP01.014.1	Mengevaluasi Layanan Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata
15.	M.74PDP01.015.1	Menyusun Kebutuhan Sumber Daya Manusia Konsultan
16.	M.74PDP01.016.1	Menyusun Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Konsultan Perencanaan Destinasi Pariwisata
17.	M.74PDP01.017.1	Mengembangkan Pola Komunikasi Efektif kepada Pemangku Kepentingan
18.	M.74PDP01.018.1	Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pelaksanaan Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : **M.74PDP01.001.1**
JUDUL UNIT : **Menyusun Rencana Kerja Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan rencana kerja, membuat rencana kerja, dan menyampaikan rencana kerja jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan rencana kerja jasa Konsultansi Perencanaan Pariwisata	1.1 Kerangka acuan kerja diidentifikasi sesuai dengan arahan pemberi kerja. 1.2 Dokumen pendukung diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.3 Kebutuhan sumber daya konsultan disiapkan sesuai dengan kebutuhan.
2. Membuat rencana kerja jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata	2.1 Lingkup kerja Perencanaan Destinasi Pariwisata disusun sesuai kerangka acuan kerja. 2.2 Metode Perencanaan Destinasi Pariwisata ditentukan sesuai kebutuhan. 2.3 Jadwal kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata disusun sesuai kerangka acuan kerja. 2.4 Penempatan personil jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata ditentukan sesuai kebutuhan. 2.5 Kerangka pelaporan disusun sesuai aturan.
3. Menyampaikan rencana kerja jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata	3.1 Rencana kerja dikomunikasikan kepada pihak terkait untuk disepakati. 3.2 Rencana kerja dikomunikasikan kepada pihak kerja. 3.3 Rencana kerja yang telah disepakati didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan, membuat, dan menyampaikan rencana kerja jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata.
 - Kerangka acuan kerja meliputi dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan mengenai latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan.
 - Sumber daya yang dimaksud meliputi dan tidak terbatas pada sumber daya manusia, pendanaan, peralatan, dan perlengkapan.
 - Lingkup kerja meliputi dan tidak terbatas pada lingkup wilayah perencanaan, lingkup materi, dan lingkup kegiatan.
 - Rencana kerja meliputi dan tidak terbatas pada lingkup kerja, metodologi, jadwal pelaksanaan, penempatan personel, dan

- kerangka pelaporan.
- 1.6 Pihak terkait yang dimaksud meliputi dan tidak terbatas pada pemberi kerja dan tim kerja.
 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat penyimpan data
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
 - 2.2.3 Media penyimpan data
 - 2.2.4 Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota
 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - 4.2.2 Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja dan dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi/praktik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktik dan/atau ujian tertulis di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metodologi Perencanaan Destinasi Pariwisata
 - 3.1.2 Ruang lingkup perencanaan Kepariwisata
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat kerangka acuan kerja jasa Konsultasi Perencanaan Destinasi Pariwisata
 - 3.2.2 Memetakan kebutuhan sumber daya jasa Konsultasi Perencanaan Destinasi Pariwisata
 - 3.2.3 Menyusun jadwal kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata sesuai kerangka acuan kerja
 - 3.2.4 Menentukan penempatan personel jasa Konsultasi

- Perencanaan Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan
- 3.2.5 Menyusun kerangka pelaporan sesuai pedoman
- 3.2.6 Mampu berkoordinasi dengan pihak terkait
- 3.2.7 Mampu menginterpretasikan metode Perencanaan Destinasi Pariwisata
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam membuat kerangka acuan kerja
 - 4.2 Cermat dalam memetakan kebutuhan sumber daya jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata
 - 4.3 Komunikatif dalam menginterpretasikan rencana kerja
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dan ketepatan dalam menanggapi kerangka acuan kerja

- KODE UNIT** : **M.74PDP01.002.1**
JUDUL UNIT : **Menerapkan Teknologi Informasi dalam Perencanaan Destinasi Pariwisata**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan kebutuhan, dan menerapkan teknologi informasi pada Perencanaan Destinasi Pariwisata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan kebutuhan penerapan teknologi informasi pada Perencanaan Destinasi Pariwisata	1.1 Karakteristik data dan informasi diidentifikasi sesuai kebutuhan.
	1.2 Perangkat keras dan lunak teknologi informasi ditentukan sesuai kebutuhan.
2. Menerapkan teknologi informasi pada Perencanaan Destinasi Pariwisata	2.1 Desain sistem informasi digunakan sesuai kebutuhan.
	2.2 Proses sistem informasi digunakan secara tepat sesuai dengan kebutuhan.
	2.3 Luaran sistem informasi disajikan sesuai dengan kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk menentukan kebutuhan penerapan teknologi informasi pada Perencanaan Destinasi Pariwisata.
 - Karakteristik data dan informasi merupakan tanda, ciri, atau fitur yang dapat digunakan sebagai identifikasi data dan informasi yang meliputi tipe data, akurasi atau presisi data, usia dan rentang waktu, tingkat keringkasan dan kelengkapan, kemudahan akses, sumberdata, dan relevansi atau nilai.
 - Karakteristik data dan informasi meliputi dan tidak terbatas pada materi tayang hasil pekerjaan Perencanaan Destinasi Pariwisata, infografis data Kepariwisataaan Destinasi Pariwisata, dan peta tematik Kepariwisataaan.
 - Perangkat keras meliputi namun tidak terbatas pada komputer, printer, *hard disk*, *monitor*, *drone*, dan perekam video (*camcorder/handycam*).
 - Perangkat lunak meliputi dan tidak terbatas pada *internet of things*, *artificial intelligence*, *software*, dan program aplikasi.
 - Luaran sistem informasi meliputi dan tidak terbatas pada video, gambar, audio, teks narasi, aplikasi, *website*, dan *database*.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat penyimpan data
 - Alat pencetak data
 - Alat tayang
 - Alat penghancur kertas
 - Alat komunikasi
 - Perlengkapan
 - Alat Tulis Kantor (ATK)
 - Koneksi internet

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operational Procedure* (SOP) tata kelola data yang berlaku dalam organisasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja dan dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi/praktik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktik dan/atau ujian tertulis di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknologi informasi
 - 3.1.2 Klasifikasi teknologi informasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan perangkat keras dan lunak teknologi informasi
 - 3.2.2 Menggunakan aplikasi pengolah data
 - 3.2.3 Menginterpretasikan hasil data informasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menentukan karakteristik data dan informasi
 - 4.2 Cermat dalam menggunakan perangkat keras dan lunak teknologi informasi
 - 4.3 Tanggung jawab dalam proses sistem informasi yang digunakan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyajikan luaran sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan

- KODE UNIT** : **M.74PDP01.003.1**
JUDUL UNIT : **Mengumpulkan Data dan Informasi Perencanaan Destinasi Pariwisata**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan data, melakukan survei data Perencanaan Destinasi Pariwisata, dan membuat laporan hasil pengumpulan data dan informasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi Perencanaan Destinasi Pariwisata	1.1 Data dan informasi Kepariwisataan diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Metode pengumpulan data dan informasi ditentukan sesuai kebutuhan. 1.3 Panduan pengumpulan data dan informasi Kepariwisataan disusun sesuai kebutuhan.
2. Melakukan survei data Perencanaan Destinasi Pariwisata	2.1 Data dikumpulkan sesuai panduan pengumpulan data dan informasi. 2.2 Data diolah menjadi informasi sesuai kebutuhan.
3. Membuat laporan hasil pengumpulan data dan informasi	3.1 Laporan hasil pengumpulan data dan informasi disusun sesuai kebutuhan. 3.2 Laporan hasil pengumpulan data dan informasi disampaikan kepada pihak terkait.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan data dan informasi, melakukan survei data Perencanaan Destinasi Pariwisata dan membuat laporan hasil pengumpulan data dan informasi.
 - 1.2 Panduan pengumpulan data dan informasi meliputi dan tidak terbatas pada tabel kebutuhan, panduan wawancara, kuesioner, dan/atau panduan pengamatan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat penyimpan data
 - 2.1.4 Alat perekam gambar
 - 2.1.5 Alat perekam suara
 - 2.1.6 Alat komunikasi
 - 2.1.7 Alat *Global Positioning System* (GPS)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
 - 2.2.3 Peta dasar

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 dan perubahannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operational Procedure* (SOP) tata kelola data yang berlaku dalam organisasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja dan dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi/praktik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktik dan/atau ujian tertulis di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode pengumpulan data
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat pengolah data
 - 3.2.2 Melakukan wawancara untuk menggali informasi
 - 3.2.3 Merekapitulasi data dan informasi
 - 3.2.4 Mengolah data dan informasi
 - 3.2.5 Membuat bahan presentasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi data dan informasi
 - 4.2 Objektif dalam mengumpulkan data dan informasi
 - 4.3 Komunikatif dalam memberikan laporan hasil pengumpulan data dan informasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengumpulkan data dan informasi Kepariwisata
 - 5.2 Ketepatan dalam menentukan metode pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan

- KODE UNIT** : **M.74PDP01.004.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Analisis Kebijakan Perencanaan Destinasi Pariwisata**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengumpulkan, menganalisis dokumen kebijakan, dan melaporkan dokumen hasil kebijakan Kepariwisata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan dokumen kebijakan Kepariwisata	1.1 Metode pengumpulan dokumen kebijakan ditentukan sesuai prosedur. 1.2 Dokumen kebijakan diidentifikasi sesuai kebutuhan.
2. Menganalisis dokumen kebijakan Kepariwisata	2.1 Dokumen kebijakan diidentifikasi sesuai kebutuhan. 2.2 Dokumen kebijakan dianalisis sesuai kebutuhan.
3. Melaporkan hasil analisis kebijakan Kepariwisata	3.1 Hasil analisis kebijakan didokumentasikan sesuai kebutuhan. 3.2 Dokumentasi hasil analisis dikomunikasikan pada pihak terkait.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk menganalisis dokumen kebijakan Kepariwisata dan menulis hasil analisis kebijakan.
 - Dokumen kebijakan yang dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada arah kebijakan dan kebijakan.
 - Arah kebijakan meliputi rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada suatu periode.
 - Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data
 - Alat pencetak data
 - Alat komunikasi
 - Perlengkapan
 - Alat Tulis Kantor (ATK)
 - Koneksi internet
 - Transkrip hasil wawancara
 - Dokumen peraturan perundang-undangan
- Peraturan yang diperlukan
 - Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Analisis Kebijakan
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika penulisan laporan ilmiah
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja dan dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi/praktik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktik dan/atau ujian tertulis di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan perundang-undangan terkait Kepariwisata
 - 3.1.2 Tata cara penulisan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia
 - 3.1.3 Penulisan karya ilmiah
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat pengolah data
 - 3.2.2 Menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan
 - 3.2.3 Menulis karya ilmiah
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Objektif dalam mengidentifikasi dokumen kebijakan
 - 4.2 Teratur (sistematis) dalam menentukan metode pengumpulan
 - 4.3 Komunikatif dalam mengkomunikasikan kepada pihak terkait
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menganalisis dokumen kebijakan

- KODE UNIT** : **M.74PDP01.005.1**
- JUDUL UNIT** : **Menentukan Isu Strategis Kepariwisata di Destinasi Pariwisata**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data isu strategis Perencanaan Destinasi Pariwisata, merumuskan isu strategis Kepariwisata, dan menetapkan isu strategis Kepariwisata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data isu strategis Perencanaan Destinasi Pariwisata	1.1 Data isu strategis Perencanaan Destinasi Pariwisata diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Data isu strategis Perencanaan Destinasi Pariwisata dikelompokkan sesuai kriteria . 1.3 Data isu strategis ditetapkan sesuai dengan tujuan perencanaan.
2. Merumuskan isu strategis Kepariwisata	2.1 Metode analisis data isu strategis perencanaan dipilih sesuai prosedur. 2.2 Data isu strategis Kepariwisata dianalisis sesuai metode. 2.3 Hasil analisis isu strategis Kepariwisata direkomendasikan sesuai tujuan perencanaan.
3. Menetapkan isu strategis Kepariwisata	3.1 Isu strategis dipilih sesuai rekomendasi. 3.2 Hasil isu strategis Perencanaan Destinasi Pariwisata disampaikan kepada pemangku kepentingan sesuai tujuan perencanaan. 3.3 Isu strategis didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengumpulkan data isu strategis Perencanaan Destinasi Pariwisata, merumuskan isu strategis Kepariwisata, dan menetapkan isu strategis Kepariwisata.
- 1.2 Data isu strategis perencanaan meliputi namun tidak terbatas pada:
- 1.2.1 Kondisi lingkungan fisik, meliputi letak geografis dan administratif, geologi dan geomorfologi, hidrologi, iklim, kebencanaan, dan pemanfaatan ruang.
- 1.2.2 Kondisi keanekaragaman hayati, meliputi ekosistem bernilai tinggi, flora dan fauna, dan habitat khas.
- 1.2.3 Kondisi sosial, meliputi kependudukan dan komposisinya berdasarkan pendidikan, umur, agama, ketenagakerjaan, dan lapangan kerja.
- 1.2.4 Cagar budaya, kearifan lokal, dan kondisi ekonomi yang meliputi potensi ekonomi, basis ekonomi wilayah, pertumbuhan ekonomi, kontribusi dan pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan/atau Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pariwisata.

- 1.3 Kriteria merupakan pengukuran atau dasar penilaian yang digunakan dalam pengumpulan data isu strategis Perencanaan Destinasi Pariwisata.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat perekam gambar
 - 2.1.4 Alat perekam suara
 - 2.1.5 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
 - 2.2.3 Transkrip hasil wawancara
 - 2.2.4 Dokumen peraturan perundang-undangan
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika penulisan laporan ilmiah
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja dan dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi/praktik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktik dan/atau ujian tertulis di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode dan teknik pengumpulan data dan informasi
 - 3.1.2 Metode dan teknik pengolahan data dan informasi
 - 3.1.3 Metode dan teknik analisis
 - 3.1.4 Cara memproyeksi kunjungan wisatawan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat pengolah data
 - 3.2.2 Menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan
 - 3.2.3 Menulis karya ilmiah
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengumpulkan data isu strategis
 - 4.2 Cermat dalam memilih metode dan teknik analisis data isu strategis
 - 4.3 Tanggung jawab dalam merekomendasikan analisis isu strategis

- 4.4 Komunikatif dalam menyampaikan isu strategis kepada pemangku kepentingan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menetapkan isu strategis Kepariwisata

KODE UNIT : **M.74PDP01.006.1**
JUDUL UNIT : **Menganalisis Kelayakan Destinasi Pariwisata**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan aspek penilaian dan merumuskan penilaian kelayakan Destinasi Pariwisata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan aspek penilaian kelayakan Destinasi Pariwisata	1.1 Tujuan penilaian kelayakan diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Aspek penilaian kelayakan Destinasi Pariwisata ditetapkan sesuai prosedur.
2. Merumuskan penilaian kelayakan Destinasi Pariwisata	2.1 Data penilaian kelayakan dikumpulkan sesuai dengan aspek penilaian. 2.2 Data penilaian kelayakan diolah sesuai tujuan perencanaan. 2.3 Hasil penilaian kelayakan dikaji sesuai tujuan perencanaan. 2.4 Penilaian kelayakan dilaporkan kepada pemangku kepentingan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi aspek penilaian kelayakan, dan melakukan penilaian kelayakan Destinasi Pariwisata.
 - 1.2 Aspek penilaian merupakan penjabaran dari dimensi kelayakan Destinasi Pariwisata yang didapat dari rekomendasi ahli meliputi namun tidak terbatas pada aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat penyimpan data
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
 - 2.2.3 Media penyimpan data
 - 2.2.4 Ruang pertemuan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.5 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataaan
 - 3.6 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- 3.7 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika dasar bekerja
 - 4.1.2 Norma yang dianut oleh masyarakat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operational Procedure* (SOP) Pedoman Destinasi Pariwisata berkelanjutan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja dan dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi/praktik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktik dan/atau ujian tertulis di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode analisis kelayakan ekonomi
 - 3.1.2 Metode analisis kelayakan sosial budaya
 - 3.1.3 Metode analisis kelayakan lingkungan
 - 3.1.4 Metode analisis kelayakan finansial
 - 3.1.5 Kebijakan Kepariwisata yang berlaku pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis data
 - 3.2.2 Menginterpretasikan hasil analisis data
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi aspek penilaian kelayakan
 - 4.2 Cermat dalam mengidentifikasi aspek penilaian kelayakan
 - 4.3 Objektif dalam mengumpulkan data penilaian kelayakan
 - 4.4 Berpikir kritis dalam memberikan penilaian kelayakan
 - 4.5 Tanggung jawab dalam melaporkan penilaian kelayakan kepada pemangku kepentingan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan penilaian kelayakan Destinasi Pariwisata

- KODE UNIT** : **M.74PDP01.007.1**
JUDUL UNIT : **Menyusun Rekomendasi Kelayakan Destinasi Pariwisata**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengumpulkan hasil penilaian kelayakan, dan menetapkan rekomendasi kelayakan Destinasi Pariwisata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan hasil penilaian kelayakan Destinasi Pariwisata	1.1 Penilaian kelayakan Destinasi Pariwisata disiapkan sesuai kebutuhan perencanaan. 1.2 Rekomendasi kelayakan Destinasi Pariwisata disusun sesuai kebutuhan perencanaan.
2. Menetapkan rekomendasi kelayakan Destinasi Pariwisata	2.1 Rekomendasi kelayakan Destinasi Pariwisata ditentukan sesuai kebutuhan perencanaan. 2.2 Rekomendasi kelayakan Destinasi Pariwisata didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyampaikan hasil penilaian kelayakan, dan menetapkan rekomendasi kelayakan Destinasi Pariwisata.
 - 1.2 Rekomendasi merupakan saran yang menganjurkan atau menguatkan hasil analisis kelayakan destinasi pariwisata.
 - 1.3 Kebutuhan meliputi namun tidak terbatas pada kebijakan, standar, dan kerangka acuan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat penyimpan data
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
 - 2.2.3 Media penyimpan data
 - 2.2.4 Ruang pertemuan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.5 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataaan

- 3.6 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3.7 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika dasar bekerja
 - 4.1.2 Norma yang dianut oleh masyarakat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operational Procedure* (SOP) Pedoman Destinasi Pariwisata berkelanjutan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja dan dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi/praktik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktik dan/atau ujian tertulis di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep kelayakan Perencanaan Destinasi Pariwisata terkait dengan aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan finansial
 - 3.1.2 Kebijakan Kepariwisata yang berlaku pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota
 - 3.1.3 Metode penelitian yang digunakan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menentukan solusi dan rencana berdasarkan hasil temuan
 - 3.2.2 Menganalisis data
 - 3.2.3 Menginterpretasikan hasil analisis data
 - 3.2.4 Menyusun kategori rekomendasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menyiapkan penilaian kelayakan Destinasi Pariwisata
 - 4.2 Objektif dalam menyusun rekomendasi kelayakan Destinasi Pariwisata
 - 4.3 Tanggung jawab dalam merekomendasikan kelayakan Destinasi Pariwisata
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan rekomendasi yang sesuai dengan hasil analisis kelayakan Destinasi Pariwisata

KODE UNIT : **M.74PDP01.008.1**
JUDUL UNIT : **Menganalisis Dampak Destinasi Pariwisata**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan aspek penilaian dampak, dan merumuskan penilaian dampak Destinasi Pariwisata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan aspek penilaian dampak Destinasi Pariwisata	1.1 Tujuan penilaian dampak diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Aspek penilaian dampak Destinasi Pariwisata ditetapkan sesuai prosedur.
2. Merumuskan penilaian dampak Destinasi Pariwisata	2.1 Data penilaian dampak dikumpulkan sesuai dengan aspek penilaian. 2.2 Data penilaian dampak diolah sesuai tujuan perencanaan. 2.3 Hasil pengolahan data dikompilasi sesuai tujuan perencanaan. 2.4 Hasil pengolahan data didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi aspek penilaian dampak dan melakukan penilaian dampak Destinasi Pariwisata.
 - 1.2 Aspek penilaian merupakan penjabaran dari dimensi dampak Destinasi Pariwisata yang didapat dari rekomendasi ahli meliputi namun tidak terbatas pada aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat penyimpan data
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
 - 2.2.3 Media penyimpan data
 - 2.2.4 Ruang pertemuan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.5 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- 3.6 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika dasar bekerja
 - 4.1.2 Norma yang dianut oleh masyarakat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operational Procedure* (SOP) Pedoman Destinasi Pariwisata berkelanjutan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja dan dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi/praktik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktik dan/atau ujian tertulis di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode analisis dampak ekonomi
 - 3.1.2 Metode analisis dampak sosial budaya
 - 3.1.3 Metode analisis dampak lingkungan
 - 3.1.4 Metode analisis dampak finansial
 - 3.1.5 Kebijakan Kepariwisata yang berlaku pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis data
 - 3.2.2 Menginterpretasikan hasil analisis data
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi aspek penilaian dampak
 - 4.2 Cermat dalam mengidentifikasi aspek penilaian dampak
 - 4.3 Objektif dalam mengumpulkan data penilaian dampak
 - 4.4 Berfikir kritis dalam memberikan penilaian dampak
 - 4.5 Tanggung jawab dalam melaporkan penilaian dampak kepada pemangku kepentingan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan penilaian dampak Destinasi Pariwisata

- KODE UNIT** : **M.74PDP01.009.1**
JUDUL UNIT : **Menyusun Rekomendasi Dampak Destinasi Pariwisata**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengumpulkan hasil penilaian dampak, dan menetapkan rekomendasi dampak Destinasi Pariwisata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan hasil penilaian dampak Destinasi Pariwisata	1.1 Penilaian dampak Destinasi Pariwisata disiapkan sesuai kebutuhan perencanaan. 1.2 Rekomendasi dampak Destinasi Pariwisata disusun sesuai kebutuhan perencanaan.
2. Menetapkan rekomendasi dampak Destinasi Pariwisata	2.1 Rekomendasi dampak Destinasi Pariwisata ditentukan sesuai kebutuhan perencanaan. 2.2 Hasil rekomendasi dampak Destinasi Pariwisata didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun rekomendasi hasil analisis dampak Pariwisata berdasarkan aspek keberlanjutan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan dari hasil validasi laporan penilaian dampak Pariwisata yang telah dibuat sesuai kesepakatan dengan tim analis dan ahli terkait, serta pemangku kepentingan lintas sektoral.
 - Dampak merupakan pengaruh atau akibat yang meliputi namun tidak terbatas pada aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan.
 - Rekomendasi merupakan saran yang menganjurkan atau menguatkan hasil analisis dampak Destinasi Pariwisata.
 - Kebutuhan meliputi namun tidak terbatas pada kebijakan, standar, dan kerangka acuan.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data
 - Alat pencetak data
 - Alat penyimpan data
 - Alat komunikasi
 - Perlengkapan
 - Alat Tulis Kantor (ATK)
 - Koneksi internet
 - Media penyimpan data
 - Ruang pertemuan
- Peraturan yang diperlukan
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- 3.2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.4 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata
 - 3.5 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
 - 3.6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
 - 3.7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia – *Internasional Organization for Standardization*. SNI ISO 31000:2011 tentang Manajemen Risiko - Prinsip dan Panduan
 - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia – *Internasional Organization for Standardization*. SNI ISO Guide 73:2016 tentang Manajemen Risiko – Kosakata
 - 4.2.3 Standar Nasional Indonesia – *Internasional Organization for Standardization*. SNI ISO 31004:2016 tentang Manajemen Risiko – Panduan untuk Implementasi SNI ISO 31000
 - 4.2.4 Standar Nasional Indonesia – *Internasional Organization for Standardization*. SNI ISO 31010:2016 tentang Manajemen Risiko – Teknik Penilaian Risiko

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja dan dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi/praktik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktik dan/atau ujian tertulis di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep aspek-aspek dampak Pariwisata pada keberlanjutan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan
 - 3.1.2 Tolak ukur dampak Pariwisata
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis aspek-aspek dampak Pariwisata

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menyiapkan penilaian dampak Destinasi Pariwisata
 - 4.2 Objektif dalam menyusun rekomendasi dampak Destinasi Pariwisata
 - 4.3 Tanggung jawab dalam merekomendasikan hasil dampak Destinasi Pariwisata
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menetapkan rekomendasi dampak Destinasi Pariwisata yang sesuai dengan perencanaan

- KODE UNIT** : **M.74PDP01.010.1**
JUDUL UNIT : **Menganalisis Krisis Kepariwisata**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi krisis Kepariwisata, dan merumuskan kerangka krisis Kepariwisata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi krisis Kepariwisata	1.1 Data krisis Kepariwisata dikumpulkan sesuai kebutuhan. 1.2 Tingkat krisis Kepariwisata ditentukan sesuai pedoman penanganan krisis Kepariwisata.
2. Merumuskan kerangka krisis Kepariwisata	2.1 Krisis Kepariwisata dikaji bersama dengan pemangku kepentingan sesuai prosedur. 2.2 Peta krisis Kepariwisata ditentukan sesuai prosedur. 2.3 Kategori krisis Kepariwisata ditentukan sesuai peta krisis. 2.4 Kerangka krisis Kepariwisata ditetapkan sesuai prosedur. 2.5 Kerangka krisis Kepariwisata didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi krisis Kepariwisata dan merumuskan kerangka krisis Kepariwisata.
 - 1.2 Data krisis Kepariwisata merupakan sekumpulan informasi atau keterangan kondisi yang memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja ekosistem Pariwisata yang disebabkan oleh faktor alam dan nonalam.
 - 1.3 Faktor alam meliputi namun tidak terbatas pada gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami, banjir, badai, kebakaran, angin puting beliung, dan/atau bencana alam lainnya di luar kehendak manusia.
 - 1.4 Faktor nonalam meliputi namun tidak terbatas pada hubungan komersial dan legal, aktivitas manajemen, situasi sosial/politik, kesehatan/wabah penyakit menular, teknologi, pencemaran lingkungan, ekonomi, dan/atau bencana nonalam lain yang disebabkan oleh perilaku manusia.
 - 1.5 Pemangku kepentingan merupakan pihak yang memiliki kepentingan dalam menganalisis krisis Kepariwisata yang meliputi namun tidak terbatas pada pemerintah, pengelola Kepariwisata, organisasi terkait pertahanan, keamanan, legislasi, kebencanaan/krisis, investor, akademisi, kelompok masyarakat, dan relawan.
 - 1.6 Kategori krisis merupakan kemungkinan-kemungkinan krisis yang meliputi namun tidak terbatas pada sangat pasti, bisa terjadi, berpeluang, kira-kira, dan jarang.
 - 1.7 Peta krisis Kepariwisata meliputi pada skala nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat penyimpan data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 - 3.2 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.3 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisata
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan dan prosedur organisasi sehubungan dengan proses manajemen krisis

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja dan dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi/praktik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktik dan/atau ujian tertulis di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode pengumpulan data
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat pengolah data
 - 3.2.2 Melakukan wawancara untuk menggali informasi
 - 3.2.3 Merekapitulasi data dan informasi
 - 3.2.4 Mengolah data dan informasi
 - 3.2.5 Membuat bahan presentasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti mengumpulkan data krisis Kepariwisata
 - 4.2 Objektif dalam menentukan tingkat krisis Kepariwisata
 - 4.3 Komunikatif dalam mengkaji krisis Kepariwisata bersama pemangku kepentingan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengumpulkan data krisis Kepariwisata

5.2 Ketepatan dalam memetakan kategori krisis Kepariwisataaan

- KODE UNIT** : **M.74PDP01.011.1**
JUDUL UNIT : **Menyusun Rekomendasi Pengelolaan Krisis Kepariwisata**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merumuskan dan menetapkan rekomendasi pengelolaan krisis Kepariwisata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merumuskan rekomendasi pengelolaan krisis Kepariwisata	1.1 Hasil analisis krisis Kepariwisata diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Rekomendasi pengelolaan krisis Kepariwisata disusun sesuai kebutuhan.
2. Menetapkan rekomendasi pengelolaan krisis Kepariwisata	2.1 Dokumen rekomendasi ditentukan sesuai prosedur. 2.2 Hasil rekomendasi didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk merumuskan dan menetapkan rekomendasi pengelolaan krisis Kepariwisata.
 - 1.2 Hasil analisis krisis meliputi namun tidak terbatas pada penyebab krisis Kepariwisata dan skala krisis Kepariwisata.
 - 1.3 Rekomendasi adalah saran yang menganjurkan atau menguatkan hasil analisis krisis Kepariwisata.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat penyimpan data
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
 - 2.2.3 Media penyimpan data
 - 2.2.4 Ruang pertemuan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 - 3.2 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.3 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisata
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja dan dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi/praktik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktik dan/atau ujian tertulis di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode pengumpulan data
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat pengolah data
 - 3.2.2 Melakukan wawancara untuk menggali informasi
 - 3.2.3 Merekapitulasi data dan informasi
 - 3.2.4 Mengolah data dan informasi
 - 3.2.5 Membuat bahan presentasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi krisis Kepariwisataaan
 - 4.2 Objektif dalam menyusun rekomendasi pengelolaan krisis Kepariwisataaan
 - 4.3 Tanggung jawab dalam mendokumentasikan rekomendasi pengelolaan krisis Kepariwisataaan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam merekomendasikan pengelolaan krisis Kepariwisataaan

KODE UNIT : **M.74PDP01.012.1**
JUDUL UNIT : **Menyusun Rencana Pembangunan Kepariwisata**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan perencanaan pembangunan, menyusun arah pembangunan, dan menyusun langkah strategis arah pembangunan Kepariwisata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan perencanaan pembangunan Kepariwisata	1.1 Rekomendasi rencana pembangunan Kepariwisata disampaikan sesuai kebutuhan. 1.2 Rekomendasi ditelaah sesuai prosedur.
2. Menyusun arah pembangunan Kepariwisata	2.1 Prinsip pembangunan Kepariwisata dirumuskan sesuai isu Kepariwisata wilayah perencanaan. 2.2 Arah pembangunan Kepariwisata di wilayah Perencanaan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.
3. Menyusun langkah strategis arah pembangunan Kepariwisata	3.1 Konsep pembangunan Kepariwisata dirumuskan sesuai peraturan yang berlaku. 3.2 Kebijakan dirumuskan sesuai arah pembangunan Kepariwisata. 3.3 Strategi dirumuskan sesuai kebijakan pembangunan Kepariwisata. 3.4 Indikasi program pembangunan Kepariwisata ditentukan sesuai strategi pembangunan Kepariwisata. 3.5 Langkah strategis dalam pembangunan Kepariwisata disepakati pemangku kepentingan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan persiapan perencanaan pembangunan, menyusun arah pembangunan, dan menyusun langkah strategis arah pembangunan Kepariwisata.
 - 1.2 Rekomendasi rencana pembangunan Kepariwisata yang dimaksud namun tidak terbatas pada rekomendasi kelayakan Destinasi Pariwisata, rekomendasi dampak Destinasi Pariwisata, dan rekomendasi pengelolaan krisis Kepariwisata.
 - 1.3 Prinsip pembangunan Kepariwisata merupakan ideologi yang dianut dalam merumuskan arah pembangunan Kepariwisata.
 - 1.4 Wilayah perencanaan meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Wilayah nasional mencakup seluruh wilayah negara Indonesia.
 - 1.4.2 Wilayah provinsi.
 - 1.4.3 Wilayah kabupaten/kota.
 - 1.4.4 Kawasan Pariwisata.
 - 1.4.5 Desa Wisata.
 - 1.4.6 Daya tarik Wisata.

- 1.5 Arah pembangunan Kepariwisata meliputi namun tidak terbatas pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan target pembangunan Kepariwisata.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat penyimpan data
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
 - 3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 dan perubahannya
 - 3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3.8 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Nilai-nilai budaya
 - 4.1.2 Kode etik Kepariwisata dunia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Destinasi Pariwisata berkelanjutan
 - 4.2.2 Pedoman penyusunan rencana induk pembangunan Kepariwisata provinsi dan kabupaten/kota

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja dan dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi/praktik.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktik dan/atau ujian tertulis di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metodologi penelitian
 - 3.1.2 Perkembangan Kepariwisata kabupaten/kota, provinsi, dan nasional
 - 3.1.3 Konsep-konsep pembangunan Kepariwisata
 - 3.1.4 Komponen-komponen pembangunan Kepariwisata
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat pengolahan data
 - 3.2.2 Menerapkan peraturan yang berlaku untuk mendukung penyusunan rencana umum Kepariwisata
 - 3.2.3 Menyusun tabulasi indikasi program dan kegiatan pembangunan Kepariwisata
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam merumuskan prinsip pembangunan Kepariwisata
 - 4.2 Cermat dalam menelaah hasil rekomendasi
 - 4.3 Tanggung jawab dalam mengkomunikasikan arah pembangunan Kepariwisata kepada pemangku kepentingan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyusun arah pembangunan Kepariwisata
 - 5.2 Ketepatan dalam membuat konsep pembangunan Kepariwisata

- KODE UNIT** : **M.74PDP01.013.1**
JUDUL UNIT : **Mengawasi Proses Jasa Konsultasi Perencanaan Destinasi Pariwisata**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan bahan, dan melakukan serta menyusun laporan pengawasan proses jasa Konsultasi Perencanaan Destinasi Pariwisata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan pengawasan proses jasa Konsultasi Perencanaan Destinasi Pariwisata	1.1 Rencana pengawasan jasa Konsultasi Perencanaan Destinasi Pariwisata disiapkan sesuai <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP). 1.2 Tujuan pengawasan jasa Konsultasi Perencanaan Destinasi Pariwisata ditetapkan sesuai kebutuhan. 1.3 Metode pengawasan jasa Konsultasi Perencanaan Destinasi Pariwisata diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.4 Instrumen pengawasan jasa Konsultasi Perencanaan Destinasi Pariwisata disusun sesuai metode yang telah ditetapkan.
2. Melakukan pengawasan proses jasa Konsultasi Perencanaan Destinasi Pariwisata	2.1 Data pemantauan dikumpulkan sesuai kebutuhan. 2.2 Data pemantauan dianalisis sesuai metode yang ditetapkan. 2.3 Hasil analisis data pemantauan didokumentasikan sesuai kebutuhan laporan.
3. Menyusun laporan pengawasan proses jasa Konsultasi Perencanaan Destinasi Pariwisata	3.1 Laporan periodik pemantauan disusun sesuai kebutuhan. 3.2 Laporan hasil pemantauan disampaikan kepada pemangku kepentingan. 3.3 Laporan hasil pemantauan didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan bahan, dan melakukan serta menyusun laporan pengawasan proses jasa Konsultasi Perencanaan Destinasi Pariwisata.
 - 1.2 Pengawasan jasa Konsultasi Perencanaan Destinasi Pariwisata terdiri atas:
 - 1.2.1 Kegiatan mengumpulkan data dan informasi.
 - 1.2.2 Mengkaji pelaksanaan program dan capaian indikator keberhasilan.
 - 1.2.3 Mempelajari berbagai kekurangan dan kelemahan strategi pelaksanaan.
 - 1.2.4 Melihat dan merekomendasikan perlu tidaknya suatu perubahan yang difokuskan pada proses.

- 1.3 Instrumen merupakan alat ukur/indikator yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam rangka melakukan pemantauan proses jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata.
- 1.4 Laporan periodik merupakan laporan yang dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulan, dan tahunan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat penyimpan data
 - 2.1.4 Alat tayang
 - 2.1.5 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 dan perubahannya
 - 3.4 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan kabupaten/kota
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika peneliti
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja dan dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi/praktik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktik dan/atau ujian tertulis di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metodologi penelitian
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun instrumen
 - 3.2.2 Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan informasi, khususnya yang berkaitan dengan proses jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata

3.2.3 Merumuskan hasil analisis data dan informasi khususnya yang berkaitan dengan proses jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menyiapkan rencana pengawasan jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata sesuai prosedur
 - 4.2 Cermat dalam menyusun instrumen pengawasan jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata
 - 4.3 Tanggung jawab dalam melaporkan hasil pemantauan kepada pemangku kepentingan
 - 4.4 Disiplin dalam mendokumentasikan hasil pemantauan yang sesuai dengan prosedur
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyusun instrumen pengawasan jasa konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata
 - 5.2 Ketepatan dalam menyusun laporan pemantauan jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata

- KODE UNIT** : **M.74PDP01.014.1**
JUDUL UNIT : **Mengevaluasi Layanan Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan kegiatan, dan melaksanakan evaluasi layanan jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan evaluasi layanan jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata	1.1 Rencana kegiatan evaluasi layanan jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Tujuan evaluasi layanan jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata dirumuskan sesuai rencana yang ditetapkan. 1.3 Metode evaluasi layanan jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata dipilih sesuai dengan tujuan. 1.4 Instrumen evaluasi layanan jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata disiapkan sesuai metode evaluasi.
2. Melaksanakan evaluasi layanan jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata	2.1 Dokumen evaluasi layanan jasa konsultansi dikumpulkan sesuai metode yang ditetapkan. 2.2 Laporan evaluasi layanan jasa konsultansi disusun sesuai prosedur. 2.3 Laporan evaluasi didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk merencanakan kegiatan dan melaksanakan evaluasi layanan jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata.
 - 1.2 Evaluasi merupakan suatu penilaian terhadap layanan jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata.
 - 1.3 Instrumen merupakan alat ukur evaluasi yang terdiri atas indikator, parameter, dan skala pengukuran evaluasi pelaksanaan layanan jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata sesuai dengan tujuan evaluasi.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat tayang
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

- 2.2.2 Dokumen pedoman penyusunan laporan
 - 2.2.3 Dokumen rencana kerja dan sasaran jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata
 - 2.2.4 Instrumen evaluasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 dan perubahannya
 - 3.4 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik pengumpulan dan pengolahan data
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman laporan evaluasi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja dan dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi/praktik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktik dan/atau ujian tertulis di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode analisis
 - 3.1.2 Kaidah penulisan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun instrumen
 - 3.2.2 Menganalisis data
 - 3.2.3 Menyusun dan menyampaikan laporan evaluasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam merencanakan kegiatan evaluasi layanan jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata
 - 4.2 Cermat dalam menentukan tujuan evaluasi layanan jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata
 - 4.3 Tanggung jawab dalam menentukan metode evaluasi layanan jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata
 - 4.4 Disiplin dalam mendokumentasikan laporan evaluasi layanan jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyiapkan instrumen evaluasi jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata
 - 5.2 Ketepatan dalam memilih metode evaluasi layanan jasa konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata

- KODE UNIT** : **M.74PDP01.015.1**
JUDUL UNIT : **Menyusun Kebutuhan Sumber Daya Manusia Konsultan**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dan menetapkan kebutuhan SDM Konsultan Destinasi Pariwisata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kebutuhan sumber daya manusia Konsultan Destinasi Pariwisata	1.1 Data SDM diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Kebutuhan SDM konsultan dianalisis sesuai prosedur. 1.3 Data SDM konsultan ditetapkan sesuai prosedur.
2. Menetapkan kebutuhan sumber daya manusia Konsultan Destinasi Pariwisata	2.1 Data SDM konsultan ditentukan sesuai kebutuhan. 2.2 Data SDM konsultan didokumentasikan sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk merencanakan kebutuhan sumber daya manusia dan menetapkan kebutuhan sumber daya manusia konsultan Destinasi Pariwisata.
 - 1.2 Data merupakan sumber daya manusia Konsultan Perencanaan Destinasi Pariwisata meliputi namun tidak terbatas pada profil sumber daya manusia, kebutuhan jabatan, dan beban kerja.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Dokumen rencana strategis organisasi
 - 2.2.3 Kumpulan instrumen rekrutmen dan seleksi pekerja
 - 2.2.4 Formulir kerja yang relevan dengan unit kompetensi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur tentang rekrutmen dan seleksi pekerja
 - 4.2.2 Prosedur tentang penyimpanan arsip

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang

berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja dan dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi/praktik.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktik dan/atau ujian tertulis di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen Kepariwisata
 - 3.1.2 Manajemen sumber daya manusia
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi data dan informasi
 - 3.2.2 Menentukan pemilihan metode
 - 3.2.3 Mengoperasikan alat rekrutmen dan seleksi pekerja
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi data sumber daya manusia
 - 4.2 Cermat dalam menganalisis data sumber daya manusia
 - 4.3 Tanggung jawab dalam menentukan data sumber daya konsultan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi data kebutuhan Konsultan Perencanaan Destinasi Pariwisata
 - 5.2 Ketepatan dalam menetapkan kebutuhan Konsultan Perencanaan Destinasi Pariwisata

- KODE UNIT** : **M.74PDP01.016.1**
- JUDUL UNIT** : **Menyusun Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Konsultan Perencanaan Destinasi Pariwisata**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), dan menetapkan pengelolaan SDM Konsultan Perencanaan Destinasi Pariwisata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengelolaan SDM Konsultan Perencanaan Destinasi Pariwisata	1.1 Kebijakan pengembangan SDM diidentifikasi sesuai kebutuhan.
	1.2 Kebijakan pengembangan SDM dirumuskan sesuai kebutuhan.
2. Menetapkan pengelolaan SDM konsultan perencanaan destinasi pariwisata	2.1 Kebijakan pengembangan SDM diputuskan sesuai ketentuan.
	2.2 Kebijakan pengembangan SDM didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk merencanakan pengelolaan sumber daya manusia, dan menetapkan pengelolaan SDM Konsultan Perencanaan Destinasi Pariwisata.
 - 1.2 Kebijakan pengembangan meliputi dan tidak terbatas pada strategi pengembangan, peningkatan keahlian, remunerasi, perencanaan anggaran, struktur, dan skala upah.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Dokumen Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT)
 - 2.2.3 Kumpulan instrumen rekrutmen dan seleksi pekerja
 - 2.2.4 Formulir kerja yang relevan dengan unit kompetensi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur tentang rekrutmen dan seleksi pekerja
 - 4.2.2 Prosedur tentang penyimpanan arsip

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji

- yang merepresentasikan tempat kerja dan dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi/praktik.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktik dan/atau ujian tertulis di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen Kepariwisata
 - 3.1.2 Manajemen SDM
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan
 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi kebijakan pengembangan SDM
 - 4.2 Cermat dalam merumuskan kebijakan pengembangan SDM
 - 4.3 Tanggung jawab dalam memutuskan kebijakan pengembangan SDM
 - 4.4 Disiplin dalam mendokumentasikan kebijakan pengembangan SDM
 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi kebijakan pengembangan SDM Konsultan Perencanaan Destinasi Pariwisata
 - 5.2 Ketepatan dalam menetapkan keputusan kebijakan pengembangan SDM Konsultan Perencanaan Destinasi Pariwisata

- KODE UNIT** : **M.74PDP01.017.1**
- JUDUL UNIT** : **Mengembangkan Pola Komunikasi Efektif kepada Pemangku Kepentingan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan komunikasi efektif kepada pemangku kepentingan, melakukan komunikasi dalam tim kerja, merespon hambatan komunikasi yang timbul, dan mendokumentasikan hasil komunikasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan komunikasi efektif kepada pemangku kepentingan	1.1 Komunikasi verbal, dan nonverbal digunakan dengan tepat dalam membentuk kesepahaman. 1.2 Informasi disampaikan dengan jelas, mudah dimengerti, dan cara penyampaian yang tepat. 1.3 Penggunaan peralatan komunikasi digital dan elektronik dioptimalkan sesuai kebutuhan. 1.4 Informasi atas kebutuhan, permintaan, dan isu pemangku kepentingan ditindaklanjuti secara responsif. 1.5 Komunikasi dan pertukaran informasi dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan dan panduan konsultansi. 1.6 Privasi dan kerahasiaan dijunjung tinggi dalam berkomunikasi sesuai dengan kebutuhan.
2. Melakukan komunikasi dalam tim kerja	2.1 Informasi dari instruksi dan tugas ditelaah dengan tepat. 2.2 Terminologi digunakan secara tepat dalam komunikasi lisan, tertulis, dan digital. 2.3 Pola dan hierarki komunikasi dipatuhi saat berinteraksi dalam tim kerja sesuai dengan norma.
3. Merespon hambatan komunikasi yang timbul	3.1 Hambatan komunikasi diidentifikasi sesuai kebutuhan. 3.2 Empati ditujukan kepada pemangku kepentingan saat mengalami hambatan dan kesulitan dalam layanan jasa konsultansi.
4. Mendokumentasikan hasil komunikasi	4.1 Dokumentasi komunikasi dilakukan sesuai prosedur organisasi. 4.2 Agenda dan risalah rapat didokumentasikan dengan tepat. 4.3 Pemeriksaan dan kalkulasi dokumentasi rutin dilakukan sesuai kebutuhan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan komunikasi efektif kepada pemangku kepentingan, melakukan komunikasi dalam tim kerja, merespon hambatan komunikasi yang timbul, dan melakukan pendokumentasian sesuai keperluan.
 - 1.2 Peralatan komunikasi digital meliputi namun tidak terbatas pada platform *video call*, media sosial, *webinar*, *video conference*, *virtual reality*, dan platform digital lainnya.
 - 1.3 Kebutuhan terdiri atas segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam berkomunikasi dan bertukar informasi.
 - 1.4 Pola dan hierarki komunikasi dilaksanakan berdasarkan struktur organisasi perusahaan yang berlaku.
 - 1.5 Hambatan komunikasi meliputi segala bentuk gangguan yang terjadi di dalam proses penyampaian dan penerimaan suatu pesan yang disebabkan oleh faktor lingkungan maupun faktor fisik.
 - 1.6 Risalah Rapat merupakan dokumen penting yang dibuat setelah sebuah rapat dilaksanakan dan tidak terbatas pada rangkuman hasil rapat, keputusan yang diambil, dan tindak lanjut yang harus dilakukan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat penyimpan data
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi internet
 - 2.2.3 Media penyimpan data
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Struktur organisasi jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata
 - 4.2.2 Kebijakan komunikasi organisasi
 - 4.2.3 Prosedur organisasi terkait penyelesaian kebuntuan komunikasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja dan dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi/praktik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktik dan/atau ujian tertulis di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Komunikasi efektif kepada pemangku kepentingan
 - 3.1.2 Komunikasi lisan, tertulis, dan digital secara tepat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal dengan tepat dalam membentuk kesepakatan
 - 3.2.2 Menyampaikan informasi dengan jelas, mudah dimengerti, dan tepat
 - 3.2.3 Menggunakan peralatan komunikasi digital dan elektronik sesuai kebutuhan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sopan dalam melakukan komunikasi verbal dan nonverbal
 - 4.2 Proaktif dalam menerima informasi, instruksi, dan tugas
 - 4.3 Teliti dalam mendokumentasikan agenda dan risalah rapat
 - 4.4 Tidak berbelit-belit dalam berkomunikasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan komunikasi efektif kepada pemangku kepentingan
 - 5.2 Ketepatan dalam pola dan hierarki komunikasi dalam tim kerja
 - 5.3 Ketepatan dalam membuat risalah rapat

- KODE UNIT** : **M.74PDP01.018.1**
JUDUL UNIT : **Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pelaksanaan Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), menerapkan prosedur dalam mengendalikan bahaya dan risiko, dan mempersiapkan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan prosedur K3	1.1 Prosedur K3 dalam melakukan pekerjaan diidentifikasi sesuai <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP). 1.2 Prosedur K3 dalam melakukan pekerjaan dipahamisesuai SOP. 1.3 Prosedur kesehatan dan keselamatan dalam melakukan pekerjaan dijalankan sesuai SOP.
2. Menerapkan prosedur dalam mengendalikan bahaya dan risiko	2.1 Bahaya dan risiko dalam melakukan pekerjaan secara cepat diidentifikasi sesuai prosedur. 2.2 Prosedur pengendalian risiko dilaksanakan sesuai dengan peraturan. 2.3 Prosedur pengendalian risiko dievaluasi sesuai kebutuhan.
3. Mempersiapkan P3K di tempat kerja	3.1 Fasilitas P3K diidentifikasi untuk disiapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3.2 Alat Pelindung Diri (APD) dan peralatan tambahan disiapkan sesuai dengan aktivitas kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan prosedur K3, menerapkan prosedur dalam mengendalikan bahaya dan risiko, dan mempersiapkan P3K di tempat kerja.
 - 1.2 Bahaya dan risiko meliputi namun tidak terbatas pada kebakaran dan darurat, risiko kerumunan terkait takut akan bom, pencurian dan perampokan bersenjata, kegagalan peralatan, hama, peralatan terkait bahaya, penanganan manual, terpeleset, tersandung, terjatuh, narkoba dan minuman beralkohol di tempat kerja, zat berbahaya, dan kekerasan di tempat kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat peraga
 - 2.1.2 Kotak P3K beserta kelengkapannya
 - 2.2 Perlengkapan
(Tidak ada.)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - 3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia SNI 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja dan dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi/praktik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktik dan/atau ujian tertulis di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan dan prosedur perusahaan dalam hal melaksanakan K3
 - 3.1.2 Pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar K3, termasuk identifikasi risiko penilaian dan pengendalian
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kemampuan untuk memantau K3 dalam konteks sistem kebijakan, prosedur dan program untuk mengontrol K3 sudah ada
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Memahami informasi K3
 - 4.2 Disiplin dalam menjalankan prosedur K3
 - 4.3 Ketepatan dalam menjalankan prosedur K3
 - 4.4 Berkomitmen dalam menjalankan prosedur K3
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi prosedur K3 sesuai SOP
 - 5.2 Ketepatan dalam melakukan prosedur pengendalian risiko K3

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH